



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57111144

Laman www.kemdikud.go.id

Nomor : 26423 /A5/HK/2020

14 Februari 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 134/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang di Kota Semarang
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI FARMASI NUSAPUTERA DI KOTA
SEMARANG MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA DI KOTA
SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN NASIONAL
NUSAPUTERA SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang Nomor 029/YYS-NSP/BE/XI/2018 tanggal 2 November 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1327/K6/KL/2018 tanggal 30 Juli 2018, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI FARMASI NUSAPUTERA DI KOTA SEMARANG MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN NASIONAL NUSAPUTERA SEMARANG.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 24 September 2008, Akta Nomor 03 tanggal 4 Februari 2009, Akta Nomor 07 tanggal 11 Juli 2009, Akta Nomor 04 tanggal 3 Maret 2010, dan Akta Nomor 09 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-487 tanggal 11 Agustus 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar

yayasan sesuai dengan Akta Nomor 78 tanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004829 tanggal 6 Mei 2017.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
 - b. Farmasi Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57/E/O/2011 tentang Penetapan Akademi Farmasi Nusaputera di Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera di Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan Menjadi Penetapan Akademi Farmasi Nusaputera di Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera di Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI JAWA TENGAH**

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon : 024 - 8317281, 8311521
Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id>

TANDA TERIMA

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Februari 2020, telah diterima tembusan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK	KET
1	134/M/2020	31 Januari 2020	Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang	1 SK

Diterima oleh :

Nama	:	
Jabatan	:	
Yayasan/ PTS	:	Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang
No. Telp/ HP	:	
Hari/Tanggal	:	Selasa tanggal 25 Februari 2020
Tanda Tangan		